



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PERIM.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PFT/M/2009 Nomor 19/PERIM.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Qanun.....



14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Propinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dinas.....



5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Instansi Pemungut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
13. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi.
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang berkaitan.

17. Tarif Retribusi adalah ketentuan retribusi terutang yang didasarkan pada frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteran retribusi yang tertuang ke Kas Umum Daerah atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilanjutkan oleh Wajib Retribusi.
27. Pemeriksa adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

30. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada wajib retribusi sebagai sarana dalam administrasi retribusi yang terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV

MASA RETRIBUSI

Pasal 4

Masa Retribusi merupakan jangka waktu untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang ditentukan selama 1 (satu) tahun kalender.

BAB V

NILAI MENARA TELEKOMUNIKASI DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Nilai Menara Telekomunikasi dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berupa biaya yang dikeluarkan oleh Dinas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi.
- (2) Nilai Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagai berikut:

No	Dasar Penilaian	Nilai
A.	Struktur Menara Telekomunikasi	
	1. Menara Pole	0,9
	2. Menara 3 Kaki	1.0
	3. Menara 4 Kaki	1,1

B. Lokasi.....

No	Dasar Penilaian	Nilai
B.	Lokasi Menara Telekomunikasi di Kecamatan :	
	1. Kota Jantho dan Seulimum	0,9
	2. Lembah Seulawah, Kuta Cot Glie, Indrapuri, Kuta Malaka, Sukamakmur, Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, Ingin Jaya, Montasik, Blang Bintang, Kuta Baro, Krueng Barona Jaya, Darussalam dan Peukan Bada.	1.0
	3. Baitussalam, Mesjid Raya, Lhoknga, Leupung, Lhoong dan Pulo Aceh.	1.1
C.	1. Pemakaian Bersama	1.0
	2. Pemakaian Sendiri	1.1

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI


Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan 1 (satu) Menara Telekomunikasi untuk 1 (satu) SKRD.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Penetapan SKRD dilakukan setelah selesai dilaksanakannya seluruh kegiatan pengawas dan pengendalian menara telekomunikasi tahap I.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi yaitu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah tanggal SKRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD atau dengan cara lain ke Kas Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi wajib menyampaikan bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

(5) Bentuk..... 

- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Dalam hal Retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Keterlambatan pembayaran Retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok Retribusi terutang.
- (6) Format Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Jumlah pengembalian disertai rincian perhitungan;
 - d. Bentuk pengembalian; dan
 - e. Bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan telaahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

(5) Apabila.....



- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

Pasal 10


- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerima.
- (2) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRDLB atau dengan cara lain ke Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Komunikasi dan Informatika akan merestitusi pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengurangi tagihan retribusi tahun berjalan.
- (6) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran Retribusi dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (4) Penetapan Pembayaran secara angsuran diberikan berdasarkan rekomendasi dan penelitian oleh Kepala Seksi yang membidangi.
- (5) Pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.

(6) Penundaan.....




- (6) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H



Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH
BESAR

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH	No. Urut
Jln. Bachtiar P. Polem, SH	Masa Retribusi : Tahun :	

Nama Pemilik Menara/ Wajib Retribusi :
 Nomor Pokok Wajib Retribusi :
 Alamat Lengkap :
 Lokasi Menaara :


Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

JENIS RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA	NILAI MENARA				TINGKAT PENGGUNA JASA	JUMLAH Rp
		Indek Struktur	Lokasi Menara	Pemanfaatan Menara	Jumlah		
.....
.....

Dengan Huruf :

Tanggal Jatuh Tempo..... PERHATIAN : 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Bendahara Penerima Dinas Komunikasi dan Informatika No.Rek..... Dengan Menggunakan SKRD 2.	Aceh Besar,..... KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR <u>Nama Terang</u> Nip.
---	---

No. Urut : Nama Wajib Pajak : Lokasi Menara :	Diterima tanggal : Tanda Tangan (.....) Nama Terang
---	--

KEPUPATI AGEH BESAR, 
MAWARDI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
ACEH BESAR

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Bachtiar P. Polem, SH		SSRD SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
Nama Pemilik Menara/ Wajib Retribusi :			
Nomor Pokok Wajib Retribusi :			
Alamat Lengkap Perusahaan :			
Lokasi Menara :			
Menyetor berdasarkan *) <input type="checkbox"/> SKRD <input type="checkbox"/> STRD			
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp
Jumlah Setoran			
Dengan Huruf	:.....		
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi <u>Nama Terang</u> Nip.		Diterima Oleh, Bendahara Penerimaan <u>Nama Terang</u> Nip.	Aceh Besar, Penyetor ()

Keterangan :

- Berilahtanda ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

 BUPATI ACEH BESAR

MAWARDI ALI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
 NOMOR 14 TAHUN 2019
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN
 ACEH BESAR

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Bachtiar P. Polem, SH		STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut
Nama Pemilik Menara/ Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1	Retribusi yang harus di bayar	Rp	
2	sanksi Administrasi		
3	Jumlah yang harus dibayar (1+2a)		
Dengan Huruf :.....			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui atau Kas Daerah (.....) dengan Rekening No..... R/P. RETRIBUSI DINASA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 2. Apabila STRD ini tidak akan atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan			
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi <div style="text-align: center;"> <u>Nama Terang</u> Nip. </div>		Diterima Oleh, Bendahara Penerimaan <div style="text-align: center;"> <u>Nama Terang</u> Nip. </div>	Aceh Besar, Penyetor <div style="text-align: center;"> () </div>

jk
 A



MAWARDI ALI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN ACEH BESAR

FORMAT SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN SEJENISNYA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR



Kepada Yth.

.....

di

Tempat

SURAT TEGURAN

Nomor :...../...../...../20..

Berdasarkan catatan administrasi Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar hingga saat ini perusahaan saudara masih mempunyai tunggakan Retibusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal STRD, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan Huruf :.....

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tuju) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar saudara segera melaporkan kepada kami Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.

Aceh Besar, 20
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR


.....
Nip. P. A.
BUPATI ACEH BESAR
MAWARDI ALI

sk / P

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI
KABUPATEN ACEH BESAR

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

SKRDLB										
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Bachtiar P. Polem, SH					SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa Retribusi : Tahun :					No. Urut
Nama Pemilik Menara/ Wajib Retribusi : Nomor Pokok Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Lokasi Menara : Tanggal Jatuh Tempo :										
No	KODE REKENING				URAIAN RETRIBUSI DAERAH				JUMLAH (RP)	
1					a.	Ketetapan Awal (SKRD)				
2					b.	Ketetapan Akhir sesuai hasil Pemeriksaa				
3					c.	Kelebihan Pembayaran (a > b)				
(.....)										
Catatan : <ul style="list-style-type: none">- Bagi Wajib Retribusi tidak menyetor pada Waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % setiap bulan dari retribusi yang terutang.- Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati Aceh Besar c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar.										
<div>Aceh Besar,..... KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR <u>NAMA TERANG</u> NIP</div>										
Diterima tanggal :										
No. Urut :					Tanda Tangan					
Nama Wajib Pajak :					(.....)					
Lokasi Menara :					Nama Terang					



MAWARDI ALI